

Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas

Rizcha Indah Mustamilinda. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
rizchaindahmus@gmail.com

ABSTRACT: In upholding justice and to obtain justice, law enforcers need to act fairly towards parties who are dealing with legal problems, act neutrally regardless of who the parties involved are or in other words apply the principle of Equality Before The Law. Based on facts, the principle of Equality before the law in its application has not been maximized and the author feels that this injustice is not in harmony with the theory of justice in the perspective of Aristotle and Thomas Aquinas so according to the author the title of this study needs to be studied. The method used in this study is the descriptive research method. The results of this study are connected by the theory of justice according to these two philosophers with legal injustice for the poor, which does not fulfill the theory of justice both according to Aristotle and according to Thomas Aquinas because vindictive justice according to Thomas Aquinas is more likely to lead to retribution for criminal.

KEYWORDS: Theory of Justice, Aristotle, Aquinas

ABSTRAK: Dalam penegakan keadilan dan untuk memperoleh keadilan perlunya penegak hukum yang dapat bertindak adil terhadap pihak-pihak yang tengah berhadapan dengan permasalahan hukum, bertindak secara netral tanpa memandang siapa pihak-pihak yang terlibat tersebut atau dengan kata lain menerapkan asas Equality Before The Law. Berdasarkan fakta, asas Equality before the law ini dalam penerapannya belum maksimal dan Penulis merasa ketidakadilan ini tidak selaras dengan teori keadilan dalam perspektif Aristoteles dan Thomas Aquinas sehingga menurut penulis judul dari penelitian ini perlu di kaji. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini Dalam dihubungkan teori keadilan menurut kedua filsuf ini dengan ketidakadilan hukum bagi masyarakat miskin yaitu tidak memenuhi teori keadilan baik menurut Aristoteles maupun menurut Thomas Aquinas karena keadilan vindikatif menurut Thomas

Aquinas ini lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai sementara tidak sedikit kasus yang berakhir secara damai tanpa adanya rasa jera bagi pelaku dan pengganti kerugian, dalam Teori Keadilan pun ketidakadilan bagi masyarakat miskin ini sama sekali tidak dibuat untuk menjamin kebahagiaan masyarakat karena adanya keadilan yang merupakan bagian dari kebaikan.

KATA KUNCI: Teori Keadilan, Aristoteles, Aquinas

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai sarana penegak keadilan, arti dari keadilan itu sendiri yaitu memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Setiap orang berhak untuk diakui dan diperlakukan dengan martabat dan nilai yang sama, serta hak dan kewajiban yang sama, tanpa melihat adanya perbedaan seperti suku, pendidikan, agama, harta, ras, atau keturunan. (Gde Suranaya Pandit, 2018). Berdasarkan pengertian keadilan tersebut, apabila dalam menjunjung keadilan dalam hukum masih melihat suku, ras, pendidikan, bahkan harta dari orang yang bersangkutan untuk menentukan sanksi yang didapat maka keadilan sudah tidak ada didalamnya.

Menurut Aristoteles, Keadilan sebagai kebajikan atau keutamaan yang lengkap, keutamaan yang sempurna dalam hubungannya dengan orang di sekitar. Hal demikian dikarenakan keadilan dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan juga dalam berhubungan dengan orang lain, dengan kata lain ada manfaat bagi orang lain (Adlhiyati & Achmad, 2020). Adanya keadilan yang merupakan keutamaan sempurna menurut Aristoteles ini dalam kehidupan bernegara akan memberikan kepercayaan masyarakat sepenuhnya terhadap hukum tanpa perlu merasa tidak aman akan hukum yang dibentuk oleh negara sendiri.

Dalam keadilan, Thomas Aquinas menganggap hak sebagai objek yang tepat (*obiectum proprium*). Hal ini untuk memperjelas bahwa pelaksanaan keadilan itu semestinya diawali oleh tindakan tegas yang mengedepankan hak seseorang untuk melakukannya, Jelas dari pernyataan tersebut di atas bahwa keadilan dan hak saling terkait. Hak itu eksklusif ada pada setiap orang yang merupakan bagian dari sifat manusia. Thomas Aquinas juga mengemukakan bahwa konsep adilan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Adlhiyati & Achmad, 2020):

1. Konsep Keadilan Umum, yaitu berkaitan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain kemudian

memberikan apa yang menjadi hak dari masing-masing manusia tersebut. Tujuan dari keadilan ini adalah untuk kebaikan umum (*bonum comune*).

2. Konsep Keadilan Khusus, yaitu terdiri dari keadilan distributif, pertukaran dan retributive.

Keadilan dalam masyarakat dan negara sangat penting karena, pada intinya keadilan tidak hanya menyangkut permasalahan individu, melainkan keadilan ini juga melibatkan hubungan dengan orang lain, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Secara alami, seseorang dapat memperlakukan orang lain dan dirinya sendiri dengan adil, tergantung pada bagaimana setiap orang berperilaku. Dalam rangka menjamin rasa aman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat masalah keadilan ini menjadi krusial dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam penegakan keadilan dan untuk memperoleh keadilan perlunya penegak hukum yang dapat bertindak adil terhadap pihak-pihak yang tengah berhadapan dengan permasalahan hukum, bertindak secara netral tanpa memandang siapa pihak-pihak yang terlibat tersebut atau dengan kata lain menerapkan asas *Equality Before The Law* .

Asas *Equality Before The Law* atau asas persamaan dihadapan hukum yang dianut di Indonesia juga merupakan bentuk implementasi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Penerapan asas ini juga merupakan salah satu tolak ukur keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia, jika asas persamaan dihadapan hukum ini tidak diaplikasikan, keadilan dalam penerapan hukum juga patut dipertanyakan apakah penerapan hukum tersebut telah adil atau adanya perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi orang yang mempunyai kuasa.

Hukum di Indonesia dalam penerapan asas persamaan di hadapan hukum ini pada faktanya belum dilaksanakan dengan maksimal, terutama terhadap pihak-pihak yang berperkara memiliki kesenjangan sosial dimana pihak pertama merupakan orang yang memiliki kuasa atau mempunyai banyak harta, sementara pihak kedua yaitu orang yang tidak

mempunyai kuasa dan dari kalangan orang tidak mampu. Kemudian tak sedikit kasus pelaku kejahatan menerima sanksi hukum atau divonis oleh hakim dengan hukuman yang ringan dari seharusnya, bahkan tak sedikit juga yang berujung damai dikarenakan pelaku ini mempunyai uang dan kuasa, tentu akan berbanding terbalik bila pelaku kejahatan adalah adalah orang dari kalangan tidak mampu atau dari keluarga miskin.

Adapun perbandingan contoh kasus yang menggambarkan bahwa hukum di Indonesia kurang maksimal dalam pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum yaitu kasus pelecehan seksual anak di lampung yang berujung damai lewat mediasi dan pelaku pelecehan seksual tersebut dibiarkan bebas, kemudian bandingkan dengan kasus Nenek Asyani yang dinyatakan bersalah karena kasus pencurian kayu milik Perhutani dengan dijatuhi hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan lima belas bulan. Walaupun kedua kasus tersebut merupakan kejahatan yang berbeda dan memiliki hukumannya tersendiri, pelaku kejahatan pelecehan seksual seharusnya tidak dibiarkan bebas begitu saja, bila dibandingkan dengan mencuri kayu milik Perhutani bisa dibandingkan mana kejahatan yang lebih serius dan patut untuk diberi penegakkan hukum yang tegas.

Ketidakadilan dalam penegakan hukum dikarenakan adanya kesenjangan sosial merupakan fenomena yang memprihantikan bagi penegakan hukum di Indonesia, apalagi jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan hasil persentase dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 25,90 juta orang pada Maret 2023. Jika asas persamaan di hadapan hukum ini dalam penerapannya terus menerus kurang maksimal maka 25,90 juta orang ini bisa menjadi korban dari ketidakadilan penegakan hukum, belum lagi masyarakat kelas menengah kebawah yang tidak termasuk ke dalam persentase ini. Penulis merasa ketidakadilan ini tidak selaras dengan teori keadilan dalam perspektif Aristoteles dan Thomas Aquinas sehingga menurut penulis judul dari penelitian ini perlu di kaji.

II. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian saat ini, baik alami maupun buatan manusia, disebut sebagai penelitian deskriptif. Fenomena mengacu pada berbagai bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Menurut Mely G. Tan, mengemukakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Pada intinya penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan sesuatu mengenai situasi dan kondisi permasalahan, pendapat-pendapat yang ada mengenai permasalahan tersebut serta efek yang terjadi akibat dari permasalahan tersebut, dan sebagainya.

III. HASIL PENELITIAN

Aristoteles menganggap bahwa keadilan adalah sebagai bagian dari kebaikan. Aristoteles percaya bahwa karena hukum pada dasarnya dibuat untuk menjamin kebahagiaan masyarakat, keadilan hanya bisa ada ketika orang mematuhiinya, begitu pula dengan teori keadilan Thomas Aquinas teorinya merupakan kelanjutan dari teori keadilan menurut Aristoteles yaitu Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan khusus. .

Dalam teorinya Aristoteles yang percaya bahwa hukum dibuat untuk menjamin kebahagiaan masyarakat karena adanya keadilan yang merupakan bagian dari kebaikan. Bahwa jelas pada penerapan hukum kasus di atas tidak adanya kebahagiaan melainkan penderitaan yang di derita oleh korban, dan bagi pelaku sendiri adanya ketidakadilan dalam perlakuan ketika menjadi tersangka akibat adanya kesenjangan sosial.

Pada kasus Pelecehan seksual di Lampung juga tidak memenuhi fungsi korektif keadilan menurut Aristoteles dikarenakan fungsi korektif ini tidak adanya penggantian kerugian atau pemulihan keadaan seperti semula yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, melainkan hanya sekedar langkah damai diatas materai yang dihadiri oleh beberapa saksi. Kemudian dalam teori keadilan menurut Thomas Aquinas, terdapat keadilan yang disebut dengan keadilan vindikatif yang lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai. Pada kasus pelecehan anak di lampung tentu tidak adanya pembalasan atas yang telah diperbuat oleh pelaku juga tidak adanya ganti rugi.

IV. PEMBAHASAN

A. Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan dapat dipelajari dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Khusus dalam buku *nicomachean ethics*, sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat urgen dari pemikirannya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya (Amin, 2019).

Aristoteles menganggap bahwa keadilan adalah sebagai bagian dari kebaikan. Aristoteles percaya bahwa karena hukum pada dasarnya dibuat untuk menjamin kebahagiaan masyarakat, keadilan hanya bisa

ada ketika orang mematuhi. Dengan kata lain, tindakan yang adil diambil untuk kepentingan masyarakat. Ketika kebahagiaan dicapai untuk diri sendiri dan orang lain, keadilan dapat ditegakkan (Adlhiyati & Achmad, 2020). Aristoteles merujuk pada keadilan sebagai suatu kebajikan atau keutamaan yang komprehensif dan kesempurnaan dalam konteks relasinya dengan sesama manusia. Pemahaman ini timbul karena keadilan tidak hanya bersifat bermanfaat bagi diri sendiri, melainkan juga dapat diaplikasikan dalam interaksi dengan individu lainnya untuk membagikan manfaat ke orang lain. Nilai dari kebajikan ini harus dilakukan penghayatan sebagai sikap hidup serta perilaku setiap individu dalam membentuk sebuah perilaku kebajikan dalam masyarakat.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah pembagian yang tepat berdasarkan keseimbangan atau proporsi. Dia kemudian memisahkan keadilan menjadi dua kategori: keadilan reparatif atau korektif dan keadilan distributif (*iustitia distributif*). Pertama, keadilan distributif yaitu keadilan yang diputuskan oleh pembuat undang-undang dan yang didasarkan pada gagasan kesetaraan proporsional yang distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi masyarakat. Jenis keadilan kedua adalah keadilan korektif, yaitu keadilan yang melindungi, mengawasi, dan menegakkan distribusi ini dari serangan yang ilegal. Hakim pada prinsipnya dalam fungsi korektif keadilan yaitu menstabilkan kembali status quo dengan mengembalikan harta benda korban atau memberi kompensasi kepada mereka atas harta benda yang hilang (Amin, 2019).

Memperbaiki atau mengembalikan hal-hal seperti sebelum adanya ketidakadilan terjadi diperlukan untuk keadilan korektif untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan. Dengan demikian, gagasan "keadilan korektif" dapat diterapkan dan hukuman akan menebus kesalahan; restitusi akan menebus kerugian yang timbul sebagai akibat dari ingkar janji; dan kerugian atau kerusakan ekonomi akan dipulihkan melalui tindakan yang menguntungkan. Dengan kata lain, keadilan distributif berkaitan dengan kuantitas layanan yang diberikan, sedangkan keadilan korektif didasarkan pada hak yang sama atau persamaan hak tanpa melihat besar atau kecil jasa yang diberikan.

Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keutamaan itu sendiri didefinisikan oleh Aquinas sebagai sikap hati yang mantap untuk bertindak baik dan menolak keburukan atau kejahatan (Wahono, 1997). Keutamaan tidak dapat dicapai tanpa praktik melakukan perbuatan baik, karena kebiasaan membentuk sikap hati. Menurut Aquinas, keutamaan ini terkait erat dengan tiga hal: akal budi, emosi, dan kemauan untuk bertindak. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola keadilan juga akan bergantung pada kehadiran akal budi, emosi, dan niat untuk melaksanakannya. Keadilan pada akhirnya terhubung dengan kebajikan yang dipraktekkan untuk kebaikan.

Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan khusus. Konsep keadilan umum berkaitan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Di sisi lain konsep keadilan khusus dibagi menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*). Keadilan distributif didasarkan pada pembagian berdasarkan jasa atau hak masing-masing. Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat

Teori keadilan distributif yang dikembangkan oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya pada dasarnya adalah sumber untuk Thomas Aquinas mengembangkan konsepnya tentang keadilan distributif atau konsep keadilan distributive menurut Thomas Aquinas ini merupakan turunan dari teori keadilan distributif menurut Aristoteles. Selanjutnya keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan komutatif lebih menonjolkan hubungan timbal balik melalui pertukaran (*exchange*) antara dua individu. Sedangkan keadilan vindikatif lebih mengarah

kepada pembelaan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai (Erwin, 2016).

B. Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas

Pada kasus kasus pelecehan seksual anak di lampung yang berujung damai lewat mediasi dan pelaku pelecehan seksual tersebut dibiarkan bebas dan dibandingkan dengan dengan kasus Nenek Asyani yang dinyatakan bersalah karena kasus pencurian kayu milik Perhutani dengan dijatuhi hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan lima belas bulan ini adalah contoh dari ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia. Kasus pelecehan seksual merupakan perbuatan kejahatan yang akan mengakibatkan efek psikologis bagi korban seperti trauma, ketakutan yang berkepanjangan, juga stress yang dialami korban sehingga memungkinkan untuk mengganggu aktivitas korban sehari-hari bahkan memungkinkan korban tidak bisa lagi menjalani aktivitas seperti biasa sebelum ia menjadi korban pelecehan seksual. Namun, pada kasus pelecehan anak di lampung yang korban merupakan pelajar kelas 2 MTs yang dilakukan oleh pelaku berusia jauh lebih tua yaitu 39 tahun berakhir dengan damai tanpa adanya hukuman bagi pelak, setidaknya pelaku harus diberi hukuman yang sesuai atas apa yang telah dilakukan terhadap korban.

Sementara pada kasus nenek Asyani yang mencuri kayu milik Perhutani di Situbondo, Jawa Timur ini divonis bersalah oleh Pengadilan SituBondo nenek Asyani merupakan seseorang dari kalangan tidak mampu yang mempunyai pekerjaan sebagai tukang pijat, nenek Asyani inipun sampai menangis dihadapan majelis hakim untuk meminta pengampunan atas apa yang telah nenek Asyani perbuat. Nenek asyani pun ketika menjadi tersangka ditahan di Rumah Tahanan Situbondo, bisa dilihat nenek Suryani ini tengah berhadapan dengan Perhutani yang dimana Perhutani ini tentu saja memiliki cukup kuasa

untuk tetap memproses Nenek Asyani untuk melanjutkan persidangan. Sementara pada kasus Artis NM yang telah dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi dibatalkan penahanannya dengan adanya pertimbangan yaitu alasan kemanusiaan. Polisi juga mempertimbangkan bahwa Artis NM ini harus mendampingi anak-anaknya yang masih kecil. Adapun kasus seorang Ibu tersangka kasus pencurian yang berada di jeruji penjara bersama dengan bayinya yang baru berusia 10 bulan, bagi Ibu pelaku pencurian ini tidak ada alasan kemanusiaan yang Artis NM peroleh dari kepolisian. Pada keempat kasus ini bisa dilihat bahwa adanya perbedaan dalam proses penegakan hukum yang sudah tidak relevan lagi terhadap asas persamaan dihadapan hukum. Dapat pula dilihat bahwa masyarakat miskin mempunyai hak yang berbeda dengan masyarakat dari kalangan atas.

Dihubungkan dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas, kasus Nenek Asyani dan Kasus pelecehan seksual anak tersebut tentu saja jauh dari adanya “keadilan”. Bisa dilihat dalam teorinya Aristoteles yang percaya bahwa hukum dibuat untuk menjamin kebahagiaan masyarakat karena adanya keadilan yang merupakan bagian dari kebaikan. Bahwa jelas pada penerapan hukum kasus di atas tidak adanya kebahagiaan melainkan penderitaan yang di derita oleh korban, dan bagi pelaku sendiri adanya ketidakadilan dalam perlakuan ketika menjadi tersangka akibat adanya kesenjangan sosial.

Pada kasus Pelecehan seksual di Lampung juga tidak memenuhi fungsi korektif keadilan dikarenakan fungsi korektif ini tidak adanya penggantian kerugian atau pemulihan keadaan seperti semula yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, melainkan hanya sekedar langkah damai diatas materai yang dihadiri oleh beberapa saksi. Kemudian dalam teori keadilan menurut Thomas Aquinas, terdapat keadilan yang disebut dengan keadilan vindikatif yang lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai. Pada kasus pelecehan anak di lampung tentu tidak adanya pembalasan atas yang telah diperbuat oleh pelaku juga tidak adanya ganti rugi, yang ada hanya pelaku dibebaskan begitu saja padahal pelaku ini merupakan pelaku kejahatan seksual yang bisa saja

memenculkan korban yang lain dikarenakan tidak adanya efek jera yang dialami oleh pelaku, yang ada hanya pelaku akan semakin berani melakukan perbuatan yang sama karena pelaku menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia bisa diperoleh dengan langkah damai antara korban dengan pelaku.

V. KESIMPULAN

Menurut Aristoteles, keadilan adalah pembagian yang tepat berdasarkan keseimbangan atau proporsi. Dia kemudian memisahkan keadilan menjadi dua kategori: keadilan reparatif atau korektif dan keadilan distributif (*iustitia distributif*). Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keutamaan itu sendiri didefinisikan oleh Aquinas sebagai sikap hati yang mantap untuk bertindak baik dan menolak keburukan atau kejahatan. Dalam dihubungkan teori keadilan menurut kedua filsuf ini dengan ketidakadilan hukum bagi masyarakat miskin yaitu mulai dari kasus pelecehan seksual anak di Lampung, Kasus pencurian kayu oleh nenek Asyani, serta seorang ibu tersangka pencurian yang berada dibalik jeruji penjara bersama bayinya yang berusia 10 bulan sementara Artis NM tidak diperlakukan seperti itu terbukti tidak memenuhi teori keadilan baik menurut Aristoteles maupun menurut Thomas Aquinas.

DAFTAR REFERENSI

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>
- Erwin, M. (2016). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Rajawali Press.
- Gde Suranaya Pandit, I. (2018). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration*, 2–3.
- Reza Adaputra Tohis. (2021). Filsafat Ekonomi Aristoteles. *Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 100–109.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sofyan, A. (2010). *Kapta Selektia Filsafat*. Pustaka Setia.
- Wahono. (1997). Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas). *Jurnal filsafat*, 27.